DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan:

Tanya Jawab Hukum Agraria dan Pertanahan, Wawan, Cianjur, 2015.

Bohari, Pengantar Hukum Pajak, PT.Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arloka, Jakarta, 2003.

Khairul R, Menggenjot Pendaftaran Tanah, Tanah Air Media Perencanaan BPN RI Edisi ke-4, Jakarta, 2007.

Marihot P.Siahaan, Bea Perolehaan Hak Atas Tanah dan BangunanTeori dan Praktir, Edisi Revisi, Raja Grafika Persada, Jakarta, 2003.

Mardiasmo, AK, Perpajakan,EdisiRevisi, Andi Yogyakarta, 2009.

R.SantosoBrotodiharjo, PengantarIlmuHukumPajak, EdisiKeempat, RefikaAditama, Bandung,2003.

Supriadi, Hukum Agraria, Cetakan 3, SinarGrafika, Jakarta, 2009.

Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2007.

Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012

Wirawan B. Ilyas, dkk, HukumPajak, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2007.

W.J.S.Perwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehaan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahaan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehaan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN RI Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

[1]Marihot P.Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktik, Edisi Revisi, Raja Grafika Persada, Jakarta, 2003, hlm.5.

[2]Ibid, hlm.6.

[3] Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2007, hlm.10.

[4] Khairul R, Menggenjot Pendaftaran Tanah, Tanah Air Media Perencanaan BPN RI Edisi Ke-4, Jakarta, 2007, hlm.12.

[5] Soni Harsono, Hukum Pertanahan MenurutUndang-Undang Pokok Agraria dan Praktek Pelaksanaanya, BPN, Jakarta, 1990, hlm.12.

[6] Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta, 1991, hlm.18.

[7] Supriadi, Hukum Agraria, cetakan 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.3.

[8] Boedi Harsono, OpCit, hlm.19.

[9] Supriadi, Op Cit., hlm.18.

[10] ibid.

[11]Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arloka, Jakarta, 2003, hlm.5.

[12] K.Watjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm.15.

[13] Boedi Harsono, Op cit., hlm.274.

[14]Arie.S.Hutagalung, Asas-Asas Hukum Agraria, Diktat, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm.27.

[15]A.P.Parlindungan, Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung, 1993, hlm.124.

[16] Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, hlm.95.

[17]Boedi Harsono, Op Cit.,, hlm 460.

[18]Ibid.

[19] Ibid, hlm.477.

[20]Boedi Harsono,Op Cit., hlm.457.

[21]Soeparman Soemahami djaja, Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong, Universitas Padjajaran, Bandung, 1964, hlm.2.

[22]Mardiasmo, Op Cit.,hlm.2.

[23]Marihot P. Siahaan, Op Cit., hlm. 41.

[24]Bohari, pengantar hukum pajak, PT.Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.29.

[25]Ibid, hlm.37-49.

www.bpn.go.id